



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 155 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Amatja : 1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia tanggal 31 Mei 1964 No. 503/Pol/024/64;

2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong tanggal 16 Djuni 1964 No. D2.06/K/1744/DPR.-G.R/1964;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan meninggalnya Sdr. Soedarsono, Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantinya untuk menjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia;
b. bahwa Nj. KARTINI SIPAT MERTODARMOJO, dari Organisasi Wanita Demokrat Indonesia Djawa-Tengah dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat menjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai "Partai Nasional Indonesia" sebagai pengganti Sdr. Soedarsono almarhum;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan 199 tahun 1960;
4. Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat :

NJONJA KARTINI SIPAT MERTODARMOJO

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong Wakil dari Golongan Partai "Partai Nasional Indonesia" sebagai pengganti Sdr. Soedarsono almarhum;

SALINAN · Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Wakil Ketua D.P.A.,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Direktorat Perjalanan di Djakarta,
10. Sekretariat Negara.

PETIKAN · Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.—

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Djuni 1964
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(J. LEIMENA).